



P U T U S A N

Nomor 2320/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PGGT, NIK 3321015807710001, Semarang, 18 Juli 1971 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako, pendidikan STLA, bertempat tinggal di Perum Yudistira 2, No.19, RT. 003 RW. 004, Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan,

TGGT(AIm), NIK 3578150604660003, Surabaya, 09 April 1966 (56 tahun), agama Islam, Pensiunan pegawai bank BCA, pendidikan SLTA, dahulu berdomisili di rumah Penggugat Perum Yudistira 2 No.19, RT.003 RW.004, Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan sekarang bertempat tinggal di RT.001 RW.005, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2320/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 03 November 2022 di persidangan tanggal 10 November 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2320/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 03 November 2022 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan tanggal 10 November 2022 maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai talak oleh *Penggugat* tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada *Penggugat*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh *Penggugat*;
2. Menyatakan perkara Nomor 2320/Pdt.G/2022/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H. dan Drs. H. MASUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* dan *Termohon*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MASUM, S.H., M.H.,

PANITERA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	336.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +

Jumlah = Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).